



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR: 73 TAHUN 1995

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM INTENSIFIKASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

Menimbang

- a. bahwa ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan yang tercantum dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang tanggal 28 Oktober 1991 Nomor 326 Tahun 1991 tentang Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan pedoman dan ketentuan yang baru;
- b. bahwa untuk lebih meningkatkan kegiatan dan fungsi pelaksanaan tugas Tim tersebut, dipandang perlu menyempurnakan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang dimaksud dengan menuangkannya dalam suatu Keputusan Bupati Kepala Daerah yang baru.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
- 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1985 tentang Penetapan Besarnya Persentase Nilai Jual Kena Pajak pada Pajak Bumi dan Bangunan;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1985 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;

6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 35 Tahun 1995 tentang Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 25 Tahun 1994 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 22 Tahun 1989 tentang Pendirian Bangunan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM INTENSIFIKASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG.

Pasal 1

Dengan Keputusan ini dibentuk Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Tim dimaksud pada pasal 1 Keputusan ini mempunyai tugas:

- a. mengkoordinasikan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
- b. merumuskan petunjuk pelaksanaan yang berkenaan dengan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
- c. merumuskan dan memecahkan masalah-masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
- d. membina dan mendorong kelancaran kegiatan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
- e. mengadakan pengawasan atas pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
- f. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pendataan obyek dan subyek Pajak Bumi dan Bangunan;
- g. memberi saran kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II mengenai kebijaksanaan umum pelaksanaan kegiatan pendataan atau tindak lanjut yang diperlukan dalam kelancaran pelaksanaan kegiatan pendataan;
- h. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang selaku penanggung jawab atas pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan.

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan tugas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dilakukan oleh petugas pemungut dari unsur Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Jombang dan unsur Pemerintahan Desa serta menyetorkan hasil pemungutannya kepada Bank Persepsi yang ditunjuk.
- (2) Bupati Kepala Daerah menunjuk petugas pemungut Pajak Bumi dan Bangunan dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dan Bendaharawan Khusus Penerima dengan suatu Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- (3) Menunjuk Camat mengawasi pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan terutama yang dilakukan oleh unsur Pemerintahan Desa di Wilayahnya.
- (4) Menugaskan Pembantu Bupati mengkoordinasi dan mengawasi tugas-tugas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan pada Wilayah Kerjanya masing-masing.

Pasal

- (1) Pembagian biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dari hasil (bruto) pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sebagai imbalan pelaksanaan tugas Intensifikasi bagi Aparatur Pemerintahan dan Petugas Pemungut ditetapkan sebesar 9% (sembilan persen).
- (2) Rincian pembagian biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan adalah sebagai berikut:
 - a. Petugas Pemungut tingkat Desa sebesar 60% (enam puluh persen) dari biaya pemungutan PBB.
 - b. Petugas Pemungut tingkat Kecamatan sebesar 4% (empat persen) dari biaya pemungutan PBB;
 - c. Petugas Pemungut tingkat Pembantu Bupati sebesar 1% (satu persen) dari biaya pemungutan PBB;
 - d. Petugas Pemungut tingkat Kabupaten Daerah Tingkat II sebesar 14% (empat belas persen) dari biaya pemungutan PBB;
 - e. Tim Intensifikasi Kabupaten Daerah Tingkat II sebesar 1% (satu persen) dari biaya pemungutan PBB;
 - f. Tim Intensifikasi dan Petugas Pemungut tingkat Wilayah Kerja Pembantu Gubernur sebesar 1% (satu persen) dari biaya pemungutan PBB;
 - g. Tim Intensifikasi Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur sebesar 4% (empat persen) dari biaya pemungutan PBB.
- (3) Rincian pembagian biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan adalah sebagai berikut:
 - a. Petugas Pemungut tingkat Desa sebesar 15% (lima belas persen) dari biaya pemungutan PBB;

- b. Petugas Pemungut tingkat Kecamatan sebesar 4% (empat persen) dari biaya pemungutan PBB;
 - c. Petugas Pemungut tingkat Pembantu Bupati sebesar 1% (satu persen) dari biaya pemungutan PBB;
 - d. Petugas Pemungut tingkat Kabupaten Daerah Tingkat II sebesar 55% (lima puluh lima persen) dari biaya pemungutan PBB;
 - e. Tim Intensifikasi Kabupaten Daerah Tingkat II sebesar 5% (lima persen) dari biaya pemungutan PBB;
 - f. Tim Intensifikasi dan Petugas Pemungut tingkat Wilayah Kerja Pembantu Gubernur sebesar 1% (satu persen) dari biaya pemungutan PBB;
 - g. Tim Intensifikasi Propinsi Daerah Tingkat I sebesar 4% (empat persen) dari biaya pemungutan PBB.
- (4) Rincian pembagian biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan adalah sebagai berikut:
- a. Petugas Pemungut Kabupaten Daerah Tingkat II sebesar 22% (dua puluh dua persen) dari biaya pemungutan PBB;
 - b. Tim Intensifikasi Kabupaten Daerah Tingkat II sebesar 3% (tiga persen) dari biaya pemungutan PBB;
 - c. Tim Intensifikasi tingkat Wilayah Kerja Pembantu Gubernur sebesar 0,5% (setengah persen) dari biaya pemungutan PBB;
 - d. Tim Intensifikasi Daerah Propinsi Daerah Tingkat I sebesar 4% (empat persen) dari biaya pemungutan PBB.
- (5) Rincian pembagian biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perhutanan dan Perkebunan adalah sebagai berikut:
- a. Petugas Pemungut Kabupaten Daerah Tingkat II sebesar 17% (tujuh belas persen) dari biaya pemungutan PBB;
 - b. Tim Intensifikasi Kabupaten Daerah Tingkat II sebesar 3% (tiga persen) dari biaya pemungutan PBB;
 - c. Tim Intensifikasi tingkat Wilayah Kerja Pembantu Gubernur sebesar 0,5% (setengah persen) dari biaya pemungutan PBB;
 - d. Tim Intensifikasi Daerah Propinsi Daerah Tingkat I sebesar 4,5% (empat setengah persen) dari biaya pemungutan PBB.

Pasal 4

Pengaturan pembagian dan penggunaan biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan untuk Aparatur Pemerintah, Petugas Pemungut serta Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 5


Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang tanggal 28 Oktober 1992 Nomor 326 Tahun 1992 tentang Tim Pajak Bumi dan Bangunan, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 6

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Ditetapkan di : J O M B A N G
Pada tanggal : 30 Maret 1995

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G,



SOEWOTO ADIWIBOWO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Direktur Jenderal Pajak,
Departemen Keuangan di Jakarta;
2. Sdr. Gubernur KDH Tingkat I Jawa Timur
di Surabaya;
 3. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V Surabaya
di Surabaya;
 4. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Propinsi
Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
 5. Sdr. Kepala Kantor Wilayah IX Direktorat
Jenderal Pajak Propinsi Jawa Timur di Surabaya;
 6. Sdr. Ketua DPRD Tingkat II Jombang;
 7. Sdr. Inspektur Wilayah Kabupaten Daerah
Tingkat II Jombang;
 8. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Jombang;
 9. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten Daerah
Tingkat II Jombang;
 10. Sdr. Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
 11. Sdr. Anggota Tim Intensifikasi yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II JOMBANG


TANGGAL : 30 Maret 1995

NOMOR : 73 Tahun 1995

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM INTENSIFIKASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Jombang.
2.	Wakil Ketua I	Kepala Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Jombang.
3.	Wakil Ketua II	Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan di Mojokerto.
4.	Sekretaris	Kepala Seksi Pendataan Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Jombang.
5.	Anggota-anggota	1. Kepala Bagian Keuangan SETWILDA Ting II Jombang; 2. Kepala Bagian Pemerintahan SETWILDA Tingkat II Jombang; 3. Kepala Bagian Hukum SETWILDA Tingkat II Jombang; 4. Kepala Cabang Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Jombang; 5. Kepala Seksi Penyuluhan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Mojokerto di Jombang; 6. Kepala Seksi Penagihan pada Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Jombang.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G,



SOEWOTO ADIWIBOWO